PEMBAYARAN DENDA MAKSIMUM SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PELANGGARAN – PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG UNDANG LALU LINTAS NO 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi
syarat–syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata I
Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan
Hukum Pidana

Disusun oleh :

ENDANG KARTIKOWATI

NIM: 03.201.5766 S

Dosen Pembimbing

HJ. SRI HASTIRIN, SH, M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
S E M A R A N G
2005

PEMBAYARAN DENDA MAKSIMUM SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PELANGGARAN – PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG UNDANG LALU LINTAS NO 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Yang diajukan oleh :

ENDANG KARTIKOWATI
03.201.5766 S

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Hj. Sri Hasurin, S.H., M.H.

Tanggal, Maret 2005

Skripsi

PEMBAYARAN DENDA MAKSIMUM SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PELANGGARAN – PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU DARI KUHP DAN UU LALU LINTAS NO 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Endang Kartikowati
03.201.5766 S

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 22 Maret 2005
dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

(Faisol Azhari, S.H. MHum)

Anggota,

(R. Sugiarto, S.H.)

Anggota,

(Hj. Sri Hastimin, S.H.,M.H)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hidup bukan hanya sekedar memperoleh dan memiliki sesuatu tetapi yang penting adalah wujud diri sendiri. (Anonim)

Berusahalah untuk mewujudkan suatu mimpi dan harapan yang benar. (Tika)

Beruntung orang pintar dalam menjalani dan melihat peluang untuk hidup tetapi lebih beruntung orang yang mengerti dan berjiwa bijaksana dalam menggali arti hidup dalam proses mencari jati diri. (Tika)

Kupersembahkan kepada :

- *Bapak dan Ibuku yang sudah ada di Surga*
- *anak – anakku serta cucu - cucu*
- *Saudara – saudaraku*
- *sahabat – sahabatku sealinamater*
- *Seseorang yang aku hormati*

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan Rahmat serta KaruniaNYA hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " Pembayaran Denda Maksimum Sebagai Sarana Penyelesaian Pelanggaran – Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau dari KUHP dan UU Lalu Lintas " ini dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Dr. H.M. Rofiq Anwar, Sp.PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak H. Machfudz Ali, S.H., MSI, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Hj. Sri Hastirin, S.H., M.H., selaku Dosen Wali serta Dosen Pembimbing yang selama ini telah memberikan bimbingan, dorongan, pengarahan dengan penuh perhatian dan kesabaran dari awal kuliah sampai akhir penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.
5. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu secara tehnis maupun administrasi kepada penulis.
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
7. Bapak Barita Saragih, S.H., LL.M, Hakim Pengadilan Negeri Semarang selaku Koordinator KKL yang telah berkenan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak AKBP Imam Basuki, SH selaku Kasat Lantas Polwiltabes Semarang, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
9. Ibu Setyowati, S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang yang telah banyak membantu memberikan masukan – masukan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
10. Bapak Roesdianto dari Staf Hukum Pidana Pengadilan Negeri Semarang yang juga membantu penulis dalam pengumpulan data.
11. Bapak Sumaryono dari Kejaksaan Negeri Semarang yang juga membantu dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan.

12. Bapak AKP Kusriyanto, SH dan Bapak AKP Sumardi (Kapolsek Banyumanik) yang telah banyak membantu baik moril maupun materiil kepada penulis dari awal kuliah sampai selesainya penulisan skripsi ini.
13. Orang – orang yang penulis cintai yang telah memberikan semangat, dorongan serta dukungan dari awal sampai selesainya skripsi ini dengan baik.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan karya penulis selanjutnya.

Akhir kata , penulis berharap semoga dengan skripsi ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan berguna bagi para pembaca.

Semarang, Maret 2005

Penulis,

ENDANG KARTIKOWATI
NIM : 03.201.5766 S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR SINGKATAN x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Metode Penelitian 6

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas 11

B. Pengertian Lalu Lintas Jalan Raya 15

C. Pengertian Pidana dan Denda Maksimum 17

D. Pengertian Penegakan Hukum Lalu Lintas 20

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Tujuan Pemberian Denda Maksimum kepada Pelanggar Lalu Lintas 25

B. Pelaksanaan Pembayaran Denda Maksimum Sebagai Sarana Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas 31

C. Hambatan – Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembayaran Denda Maksimum dan Cara Pembayarannya 36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 40

B Saran 44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang – Undang
KUHP	: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
GBHN	: Garis- Garis Besar Haluan Negara
KUHAP	: Kitab Undang– Undang Hukum Acara Pidana
POLANTAS	: Polisi Lalu Lintas
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
SIM	: Surat Ijin Mengemudi
STUK	: Surat Tanda Uji Kendaraan
DPP	: Daftar Pencarian Pelanggar
POLWILTABES	: Kepolisian Wilayah Kota Besar
KAPOLRI	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
DLLAJR	: Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya
TIPIRING	: Tindak Pidana Ringan

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Terwujudnya cita - cita bangsa untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, Pemerintah menitik beratkan Pembangunan jangka panjang kedua pada pembangunan ekonomi sebagai salah satu prioritas. Demi lancarnya pembangunan disegala bidang khususnya pembangunan ekonomi itu sendiri, transportasi memegang peranan yang sangat penting. Ada tiga macam transportasi yang dapat memperlancar distribusi pembangunan, namun sebagaimana dituangkan dalam GBHN tahun 1993, pembangunan transportasi darat cukup penting. Dalam GBHN disebutkan bahwa :

> " Pembangunan transportasi darat diarahkan pada pembangunan secara terpadu transportasi jalan raya, kereta api, sungai,danau dan penyeberangan diseluruh wilayah tanah air sehingga tercipta transportasi darat yang tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien melalui pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan manajemen dan pelayanan, termasuk pembinaan, disiplin pemakai jalan serta kejelasan informasi lalu lintas agar mampu memacu pembangunan disemua sektor dan di daerah – daerah. " [1]

Untuk memenuhi hal – hal yang dituangkan dalam GBHN tersebut dibutuhkan suatu perangkat hukum untuk mengaturnya. Sebelumnya telah ada Undang – Undang yang mengatur mengenai lalu lintas ini, yaitu UU No.3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan Raya.

---

[1] GBHN 1993, Bahan PenataranP4, (Jakarta, Dirjen DIKTI DEPDIKBUD, 1993), hal. 99

Seiring dengan perkembanganjaman dan kemajuan tehnologi UU No. 3 tahun 1965 tersebut perlu diganti karena dianggap sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan alasan seperti itulah maka pemerintah telah mengganti UU No. 3 Tahun 1965 dengan UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan ketentuan yang ada, UU No. 14 tahun 1992 tersebut mulai efektif berlaku sejak tanggal 1 September 1993.Tetapi apabila kita membicarakan efektifitas suatu Undang – Undang, biasanya pikiran kita diarahkan pada kenyataan apakah hukum itu benar – benar berlaku atau tidak. Dan untuk melihat kenyataan tersebut dibutuhkan ukuran – ukuran tertentu.

Soerjono Soekanto mengatakan : agar suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar – benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit 4 (empat) faktor yaitu:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkannya;
3. Fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan kaidah hukum tersebut ;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut [2]

UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendapat banyak sorotan dan kritik karena dendanya yang sangat tinggi.

---

[2] Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dan Masyarakat (Jakarta, CV Rajawali, 1992)

Sebenarnya pemberian ancaman denda yang tinggi ini bukan tanpa alasan. Alasan utama pemberian denda yang tinggi adalah sebagai salah satu upaya untuk memaksa masyarakat agar disiplin dalam berlalu lintas. Selain denda yang tinggi, UU No. 14 Tahun 1992 ini juga mengatur mengenai pidana kurungan sebagai pidana alternatif jika pelanggar tidak dapat membayar sanksi denda yang ditentukan dan untuk pelanggaran lalu lintas khusus.

Sifat pemaksaan yang tampak dalam UU No. 14 Tahun 1992 tersebut sesuai dengan teori Keharusan agar Undang – Undang tersebut berlaku efektif secara sosiologis. Dalam teori Keharusan disebutkan bahwa suatu kaidah hukum atau peraturan tersebut dikatakan berlaku secara sosiologis, jika kaidah tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa walaupun tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Dengan ancaman denda yang tinggi tersebut diharapkan tidak ada lagi pelanggaran – pelanggaran lalu lintas. Meskipun alasan masyarakat mematuhi aturan tersebut adalah karena takut akan denda yang tinggi, akan tetapi hal tersebut dapat diarahkan menjadikannya sebagai sarana pendidikan kedisiplinan masyarakat khususnya dalam berlalu lintas.

Meskipun pengenaan denda hanyalah salah satu dari bentuk pidana yang disediakan dalam hukum pidana, tetapi dalam prakteknya pidana denda inilah yang sering diterapkan dalam pelanggaran dibidang lalu lintas. .

Dalam perkara pelanggaran lalu lintas penyelesaian terbanyak adalah pemberian denda.

Penyelesaian pembayaran denda ini telah ditentukan haruslah melalui pengadilan. Akan tetapi didalam prakteknya penyelesaian denda ini banyak yang dilakukan diluar praktek pengadilan atau titip pada petugas kepolisian.

Berkenaan dengan ancaman denda yang tinggi dan tidak tentu jumlahnya, maka penulis ingin mengetahui apakah denda maksimum yang tercantum tersebut dapat diterapkan didalam masyarakat terhadap pelanggaran – pelanggaran lalu lintas di kota Semarang, sehingga penulis mengambil judul penelitian : **" PEMBAYARAN DENDA MAKSIMUM SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PELANGGARAN – PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU DARI KUHP DAN UU LALU LINTAS NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN "**

B. PERUMUSAN MASALAH

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibatasi pada permasalahan permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran denda maksimum sebagai sarana penyelesaian pelanggaran – pelanggaran lalu lintas ditinjau dari KUHP dan UU Lalu Lintas ?
2. Apakah tujuan dari pemberian denda maksimum kepada pelanggaran pelanggaran lalu lintas ditinjau dari KUHP dan UU Lalu Lintas ?
3. Apakah hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pembayaran denda maksimum tersebut dan bagaimana cara mengatasinya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pembayaran denda maksimum sebagai sarana penyelesaian pelanggaran – pelanggaran lalu lintas ditinjau dari KUHP dan UU Lalu Lintas.
2. Untuk mengetahui tujuan dari pemberian denda maksimum kepada pelanggaran – pelanggaran lalu lintas ditinjau dari KUHP dan UU Lalu Lintas.
3. Untuk mengetahui hambatan – hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran denda maksimal tersebut dan bagaimana cara mengatasinya.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Dilihat secara teori penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Unissula Semarang, khususnya dibidang pelanggaran – pelanggaran lalu lintas.
2. Dapat memberikan gambaran sebagai ilmu pengetahuan dibidang Hukum Pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum disiplin berlalu lintas dijalan raya.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan mengetahui besarnya denda pelanggaran lalu lintas, sehingga pelanggaran – pelanggaran tidak dilakukan

E. METODE PENELITIAN

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, sehingga membutuhkan data yang akurat, yaitu data primer maupun data sekunder. Adapun data tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang dilakukan melalui tahap atau proses sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelaahan peraturan – peraturan yang dikenakan bagi pelanggaran – pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pengemudi atau pemakai jalan pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana. Sedangkan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau bagaimana pelaksanaan dalam prakteknya.

Kemudian melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pemidanaan khususnya yang berupa pengenaan denda maksimum bagi pemakai jalan yang melakukan pelanggaran – pelanggaran ditinjau dari KUHP dan UU Lalu Lintas yaitu UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah hasil penelitian tersebut didapat kemudian dianalisis menurut kedua peraturan tersebut, khususnya mengenai pengenaan dendanya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini spesifikasinya termasuk dalam deskriptif analistis. Artinya bahwa hasil – hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan obyek yang menjadi obyek permasalahan dalam penelitian dan juga menganalisis data – data yang diperoleh dari penelitian.

Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara terperinci, sistimatis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhuhungan dengan penerapan sanksi denda maksimum pada pelanggaran – pelanggaran ditinjau dari KUHP dan UU Lalu Lintas.

Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan lalu menghubungkan dan membandingkan serta memberi makna aspek aspek mengenai tujuan dari pemberian denda maksimum kepada pelanggaran – pelanggaran, pelaksanaan pembayaran denda maksimum sebagai sarana penyelesaian pelanggaran – pelanggaran lalu lintas, hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pembayaran denda maksimum tersebut dan cara mengatasinya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah – masalah yang

berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa cara pengumpulan data yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Merupakan data yang utama yaitu dengan mengambil data dari buku buku maupun karangan – karangan ilmiah yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

Dengan mengumpulkan data yang didapat dari studi kepustakaan untuk memperoleh kerangka teori hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

b. Studi Lapangan

Merupakan penunjang data – data yang ada yaitu dengan cara wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin dengan mempergunakan pedoman wawancara, artinya dalam melakukan wawancara dengan responden unsur kebebasan masih dipergunakan dan dipertahankan sehingga kewajaran dapat dipakai secara maksimal dan mempermudah diperolehnya data – data secara mendalam.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah di wilayah Semarang. Tujuan pemilihan lokasi ini adalah untuk mengurangi biaya penelitian dan menyingkat waktu penelitian, dan di Semarang ada sampel yang memenuhi kriteria dalam populasi, yaitu

Kepolisian Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang berarti bahwa analisis data – data ini menitik beratkan pada segi perundang – undangan yang berlaku atau hukum positif sampai seberapa jauh mengikatnya serta ditaatinya. Demikian pula bagaimana pertanggungjawaban para pelanggar norma tersebut.

Data Primer dan data Sekunder yang telah terkumpul disusun kembali secara urut dan teratur untuk kemudian dianalisis secara kualitatif agar mencapai kejelasan masalah yang diharapkan. Selanjutnya disusun dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan .

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistimatika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan landasan teori untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas yaitu pengertian Tindak Pidana dan tindak pelanggaran Lalu Lintas, pengertian Lalu Lintas Jalan Raya, pengertian Denda Maksimum serta pengertian penegakan hukum lalu lintas.

BAB III : Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan Hasil Penelitian, pada bab ini akan disajikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu : tujuan dari pemberian denda maksimum kepada pelanggaran – pelanggaran lalu lintas, pelaksanaan pembayaran denda maksimum sebagai sarana penyelesaian pelanggaran – pelanggaran lalu lintas, hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pembayaran denda maksimum tersebut dan cara mengatasinya.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran – saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Soemono menyatakan : Tindak Pidana atau istilah asingnya "Strafbaarfeit " adalah tiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang – undangan lainnya. [3]

Moeljatno menganggap lebih tepat dipakai istilah **Perbuatan Pidana** . Beliau berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,bagi siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[4]

---

[3] Kapten Pol. Soemono, Penyidikan Bermuara di Sidang Pengadilan, (Purwokerto, SPN Purwokerto, 1997), hal. 3.

[4] Prof. Moeljatno,SH, Azas–Azas Hukum Pidana, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), hal. 54

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur – unsur :

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang – undang (ini merupakan syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil)

Menganut pandangan dualistis yaitu memisahkan antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda.

Soeharto menyatakan : yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan, baik terhadap rambu – rambu lalu lintas maupun dalam cara pengemudi me makai jalan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemakai jalan adalah setiap orang yang mempergunakan jalan umum, baik dengan kendaraan bermotor maupun yang tidak bermotor dan pejalan kaki.[5]

Sesuai dengan penjelasan pasal 211 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu adalah :

---

[5] Kol. Pol. Drs. Soeharto, Mabes Polri, Lemdiklat, Tugas Pokok, Fungsi Dan Peranan Lalu Lintas, (Jakarta, Mabes Polri, 1994) hal. 3

a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

b. Mengemudikan kendaran bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM),Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang – undangan lalu lintas jalan raya atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.

c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi.

d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada dijalan tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang bersangkutan.

f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu – rambu atau tanda – tanda yang ada dipermukaan jalan.

g. Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan tentang ukuran dan muatan yang dijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.

h. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pada dasarnya pelanggaran lalu lintas dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu: [6]

a. Pelanggaran lalu lintas yang bersifat umum, antara lain

1) Pelanggaran terhadap rambu – rambu lalu lintas dibagi lagi kedalam jenis-jenis pelanggaran sebagai berikut :
   a) Pelanggaran terhadap lampu pengatur lalu lintas
   b) Pelanggaran terhadap rambu penyeberangan
2) Pelanggaran pengemudi dalam pemakaian jalan, yaitu :
   a) pindah jalur tidak pada waktu yang tepat
   b) kendaraan yang memuat penumpang atau barang berlebihan.
   c) kendaraan yang berhenti tidak pada tempatnya
   d) kecepatan tinggi
   e) pelanggaran di jembatan – jembatan
   f) pelanggaran di tempat – tempat persimpangan jalan kereta api

6 Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Penyuluhan Hukum ke-VII tentang Pelanggaran lalu Lintas, (Jakarta,Dirjen PBPU Depkeh,1983), hal. 11 -36

3) Pelanggaran terhadap kelengkapan kendaraan, yaitu :

a) Surat– surat kendaraan

b) Perlengkapan kendaraan

b. Pelanggaran – pelanggaran lalu lintas yang bersifat khusus.

Pelanggaran lalu lintas yang bersifat khusus ini diartikan sebagai setiap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan mati maupun luka – luka. Apabila terjadi pelanggaran demikian maka si pengemudi terkena dua peraturan, yaitu:

1. Peraturan mengenai pelanggaran lalu lintas, dan
2. Peraturan yang tersebut dalam KUHP

B. Pengertian Lalu Lintas Jalan Raya

Jalan atau jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan juga memegang peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan hukum, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat – pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya.

Warga masyarakat memakai jalan untuk kepentingan, baik primer, sekunder maupun tertier. Secara sosiologi hukum, maka warga masyarakat pemakai jalan dibagi – bagi kedalam berbagai kategori dan golongan .

Soerjono Soekanto melandaskan penggolongan ini pada faktor – faktor sebagai berikut : [7]

a. Perilaku warga masyarakat

b. Sifat pengendalian masyarakat / sosial

c. Tujuan pengendalian sosial

Setelah melihat pentingnya peranan jalan dalam kehidupan manusia, maka hal – hal yang berhubungan dengan jalan ini pun harus diatur didalam suatu aturan – aturan hukum untuk menjaga kelancarannya

Selanjutnya akan diuraikan mengenai pengertian lalu lintas itu sendiri. Lalu lintas jalan adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan raya sebagai ruang gerak.

Arti kata lalu lintas menurut WJS. Poerwodarminto adalah:[8]

a. Berjalan bolak balik, hilir mudik

b. perihal berjalan dan sebagainya

c. perhubungan antara satu tempat ke tempat lainnya

Arti lalu lintas jalan raya adalah perhubungan atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya dengan menggunakan jalan raya.

---

[7] Prof.Dr. Soerjono Soekanto,S . H. , M.A., Polisi dan Lalu Lintas, (Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1990), hal. 1 .

[8] WJS. Poerwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia

H. Zondervan dalam bukunya "Algemeen Verklarend Woordenboek " mengartikan perhubungan adalah jalan atau gang yang digunakan untuk perhubungan dua tempat yang terpisah.[9]

Dari pendapat - pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian lalu lintas jalan adalah memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan atau tanpa alat angkut melalui jalan atau gang yang menghubungkan dua tempat yang terpisah.

Menurut UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 :

butir 1. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan

butir 2. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

C. Pengertian Pidana dan Denda Maksimum

Istilah "hukuman " yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah – ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang lebih luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari –hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.

Oleh karena " pidana " merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri – ciri atau sifat – sifatnya yang khas.

---

[9] Kol Pol. Drs. Soeharto, Mabes Polri, Lemdiklat, op. cit, hal. 3

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana sebagai berikut

1. **Soedarto**

   Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.

2. **Roeslan Saleh**

   Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

   Hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis yang telah melanggar undang – undang hukum pidana.

3. **Wirjono Prodjodikoro**

   Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.

4. **Fitzgerald**

   Punishment is the authoritative infliction as suffering for an offence. (*Hukuman adalah pembebanan yang berwenang sebagai suatu penderitaan untuk suatu penghinaan*)

Dari beberapa definisi diatas Prof. Muladi dan Prof. Barda menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur – unsur atau ciri – ciri sebagai berikut :[10]

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwewenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang– undang.

Ketentuan mengenai macam – macam pidana ada di KUHP Pasal 10 Bab II tentang pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana Penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak – hak tertentu
2. Perampasan barang – barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

---

[10] Prof. Dr.Muladi, S.H. dan Prof. Dr. Barda Nawawi A, S.H., Teori– Teori Dan Kebijakan Pidana (Bandung, Penerbit Alumni, 19), hal. 2 - 4

Denda adalah salah satu jenis pidana yang ada dan biasanya diberikan secara kumulatif ataupun subsidair. Khusus untuk pelanggaran lalu lintas denda diberikan secara subsidair. Namun karena kebijaksanaan UU No. 14 Tahun 1992, maka dalam penerapannya diutamakan untuk mengganti pidana kurungan menjadi denda saja kecuali hakim menentukan lain menyangkut dengan seringnya pelanggar melanggar peraturan yang ada atau disertai dengan penghinaan terhadap petugas atau dengan pemberatan yang lain.

Uang denda adalah sejumlah uang yang harus dibayar tunai oleh pelanggar atas putusan hakim di sidang pengadilan atas satu atau lebih pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

Denda maksimum adalah denda yang diberikan secara maksimum / terbatas yang telah tercantum didalam peraturan perundang – undangan khususnya UUNo. 14 Tahun 1992.

D. Pengertian Penegakan Hukum Lalu Lintas

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap tugas – tugasnya seorang polisi lalu lintas melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Penegakan hukum lalu lintas adalah segala kegiatan dan tindakan dari Polri dibidang lalu lintas agar undang – undang atau ketentuan perundang– undangan lalu lintas lainnya ditaati oleh semua para pemakai

jalan dalam usaha menciptakan kamtiblancar lantas, dalam penegakan hukum lalu lintas ada dua sifat yai'tu:[11]

1. Yang bersifat Preventif

a) Pengaturan lantas

b) Penjagaan / pengawasan lantas

c) Pengawalan lantas

d) Patroli lantas

ad. a) Pengaturan lalu lintas adalah merupakan tindakan awal yang perlu dilaksanakan sedini mungkin oleh Polri sebelum situasi lalu lintas meningkat menjadi kurang lancar, macet dan terjadi kecelakaan lalu lintas.

ad.b) Penjagaan lalu lintas / pengawasan lantas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat – tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan antara lain meliputi pengawasan jalan dan arus lalu lintas, memberikan peringatan yang bersifat mendidik terhadap pelanggar apabila perlu mengambil tindakan hukum serta memberikan pelayanan kepada pemakai jalan dan mengambil langkah – langkah pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu.

---

[11]. Kol.Pol. Drs. Suharto, Mabes Polri, Lemdiklat, op.cit., hal. 14 -15

ad. c) Pengawalan lalu lintas adalah kegiatan orang atau barang dengan tujuan dengan aman, tertib dan lancar yang pada hakekatnya adalah pengaturan sambil bergerak, serta erat hubungannya dengan sifat melindungi baik yang dikawal maupun pemakai jalan lainnya untuk mewujudkan kamtiblancar lantas.

ad.d) Patroli lalu lintas adalah suatu kegiatan perondaan pada suatu jalur jalan dengan tujuan pengawasan situasi lalu lintas guna mencegah, menemukan dan menindak pelanggar serta melakukan usaha pengejaran terhadap pelanggar hukum dan memberikan bantuan / pelayanan masyarakat pemakai jalan.

2. Yang bersifat Represif

a) Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

b) Penyelidikan kecelakaan lalu lintas.

Penegak hukum lalu lintas mempunyai sikap yang merupakan kecenderungan untuk melakukan atau tidak berbuat. Dalam melakukan tugas – tugasnya, tidak jarang penegak hukum, dalam hal ini Polantas harus melaksanakan diskresi. Diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan tetap berpegang kepada peraturan. Walaupun ada diskresi yang mungkin tanpa berpegang pada peraturan, karena belum ada peraturannya.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa latar belakang penerapan diskresi adalah dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu dengan mempertimbangkan berbagai masalah sebagai berikut :[12]

a. Apabila penegak hukum.bertindak, apakah ada pihak – pihak lain yang mengalami gangguan;
b. Adakah yang dirugikan atau tidak;
c. Jika dilakukan penindakan tertentu, apakah akan dihasilkan situasi yang lebih baik dari pada sebelumnya;
d. Apabila penegak hukum terpaksa melanggar perintah atasan untuk memperbaiki keadaan dan akibatnya bagaimana;
e. Bagaimana menghadapi gangguan keamanan di jalan raya dalam keadaan tidak bertugas;
f. Bagaimana menindak pihak yang bersalah yang ternyata masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan atasan atau rekan sekerja;
g. Apakah yang diharapkan dari penegak hukum di jalan raya;

Dengan demikian ada situasi yang memungkinkan bahwa inisiatif ada pada penegak hukum lalu lintas (Polantas).

Polantas itu melakukan suatu aksi, dimana wewenang penuh ada padanya,walaupun tindakan tersebut mungkin merupakan suatu tanggapan terhadap suatu masalah yang oleh masyarakat diangap mengganggu.

---

[12] Soerjono Soekanto, op.cit. , hal. 6

Pada prinsipnya seorang penegak hukum harus sadar bahwa ia merupakan pejabat resmi yang berperan sebagai pihak yang melayani kepentingan umum dan tidak harus dilayani oleh umum. Oleh karena itu sebagai penegak hukum harus sedapat mungkin menghindari perbuatan memaksa dan kekerasan.

Dengan menimbulkan citra yang baik, maka timbul pula citra yang baik terhadap organisasi dimana ia menjadi anggota. Untuk itu penegak hukum lalu lintas harus taat pada batas – batas wewenangnya.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

Karena semua pelanggaran lalu lintas dikenai denda, maka dengan melihat tabel tilang dapat dilihat peringkat pelanggaran yang paling sering dilakukan:

1. Pelanggaran rambu – rambu
2. Pelanggaran perlengkapan kendaraan
3. Pelanggaran SIM atau surat – surat
4. Pelanggaran muatan
5. Pelanggaran kecepatan

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Tujuan Pemberian Denda Maksimum kepada Pelanggaran – pelanggaran Lalu Lintas ditinjau dari KUHP dan UU Lalu Llntas

Di dalam bukunya KUHP, Moeljatno menyatakan, terdapat pengaturan mengenai denda maksimum yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) yaitu mengenai kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan denda saja, menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya – biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan – aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.[13]

Bila ada orang yang telah berbuat pelanggaran (tidak termasuk kejahatan) yang ancaman hukumannya berupa hukuman denda saja,maka orang itu dapat melepaskan diri dari tuntutan pidana dengan membayar maksimum hukuman yang diancamkan (bila sudah dimulai dengan penuntutan, juga ongkos perkaranya) itu kepada Kas Negara.

Di dalam UU No. 18 Tahun 1960 beserta pelengkapnya diatur mengenai pidana denda yang telah mengalami perubahan yaitu dengan

[13] Prof. Moeljatno, S.H., Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), hal. 34.

melipatgandakan sebanyak lima belas kali, merupakan pedoman pemberlakuan pidana denda yang ada dalam KUHP.

Pelanggaran lalu lintas dengan berbagai akibat yang dapat timbul seperti kecelakaan dan kemacetan, secara kwalitas dan kwantitas cenderung meningkat terus setiap tahunnya seiring dengan peningkatan kehidupan berlalu lintas pada umumnya.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan tehnologi maka perlu juga UU Lalu Lintas yang baru. Dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdapat perubahan tentang isi di masing – masing pasal, khususnya ketentuan pidananya. Didalam UU yang baru ketentuan pidananya ditingkatkan lebih tinggi lagi baik lamanya kurungan maupun jumlah dendanya yaitu yang tercantum dalam Bab XIII Ketentuan Pidana Pasal 54 s/d 70. Peningkatan lama serta jumlah denda dimaksimumkan, bertujuan agar para pengguna jalan raya semakin sadar akan peraturan dan mematuhi rambu – rambu lalu lintas yang ada di jalan raya, tentunya untuk menghindarkan diri dari hal hal yang tidak diinginkan. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas misalnya hampir semuanya didahului dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelakunya, bagaimanapun bentuk dan kecilnya pelanggaran tersebut.

Bila dilakukan penggolongan atas pelanggaran – pelanggaran lalu lintas jalan yang terjadi, dapat dipisahkan atas :

1. Pelanggaran lalu lintas bergerak (moving violation) misalnya pelanggaran kecepatan.
2. Pelanggaran lalu lintas berhenti (standing violation) misalnya pelanggaran rambu – rambu larangan parkir.
3. Pelanggaran lalu lintas lainnya (other violation) misalnya tidak memiliki SIM mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

Ketiga golongan pelanggaran tersebut tingkatannya akan ditentukan oleh akibat yang akan ditimbulkannya, antara lain :

1. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
3. Mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana jalan.
4. Mengakibatkan tidak tertib dan ketidak teraturan.
5. Menimbulkan polusi.
6. Berkaitan dengan kejahatan.

Merupakan suatu hal yang mencemaskan kita semua apabila situasi pelanggaran lalu lintas meningkat dan berkembang terus pada setiap tahunnya. Di samping hal itu pula pasti akan dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pemakai jalan, juga dapat menurunkan citra disiplin budaya Bangsa Indonesia dimata Internasional.

Upaya – upaya Pemerintah untuk menanggulangi pelanggaran – pelanggaran lalu lintas baik dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan maupun penegakan hukum bagi yang melanggar telah dilaksanakan.

Upaya tersebut diarahkan pula sebagai wujud nyata untuk mewujudkan salah satu tujuan dan cita – cita luhur bangsa, yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dibidang penegakan hukum lalu lintas, Pemerintah telah mengupayakan keseimbangan yang mewadahi antara kebutuhan / kepentingan transportasi yang dapat menunjang dan menjangkau seluruh pelosok tanah air, dengan aturan / sanksi yang dapat menyentuh semua aspek yang berkaitan dengan keselamatan, ketertiban / kelancaran, kecepatan, effisiensi dan kenyamanan dalam berlalu lintas kedalam suatu produk undang–undang, yaitu UU No. 14 Tahun 1992.

Pada tanggal 1 Juni 1983 yang lalu sistem tilang yang diperbaharui sudah diujicobakan. Pada pelaksanaan UU No. 14 Tahun 1992 mulai tanggal 17 September 1993, sistem tilang ini menggunakan tabel dari setiap jenis pelanggaran yang besarnya ditetapkan oleh forum Diljapol (Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian) setempat. Tabel ini sifatnya dinamis, disesuaikan dengan kondisi masing – masing daerah.

Tujuan sistem tilang yang diperbaharui yaitu :

1. Untuk memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi pelanggar.

Apabila terjadi suatu pelanggaran lalu lintas maka interaksi antar petugas dan pelanggar ditempat kejadian menimbulkan beberapa hal :

a. **Pelanggar mengerti dan menerima sangkaan petugas.**

Pelanggar menyatakan bersedia untuk hadir sendiri di Persidangan Tilang. Pelanggar diberikan lembar tilang berwarna merah untuk digunakan mengikuti pelaksanaan sidang yang waktunya telah ditentukan pada lembar tilang tersebut.

Dengan demikian pelanggar mendapatkan keleluasaan yang penuh untuk hadir di Sidang Pengadilan atau tidak.

b. **Pelanggar menolak apa yang disangkakan oleh petugas.**

Dalam hal ini, kepada pelanggar tetap diberikan lembar tilang warna merah walaupun tidak ditandatangani oleh pelanggar (karena menolak sangkaan). Selanjutnya surat– surat (SIM STNK) yang disita sebagai jaminan / barang bukti dilampirkan pada Berkas Perkara untuk selanjutnya proses Persidangan Tilang di Pengadilan. Dengan demikian pelanggar mempunyai keleluasaan untuk mendapatkan penjelasan disamping menghadiri sidang sehubungan dengan menolak sangkaan Petugas di lapangan.

2. Untuk menghindarkan prasangka negatif pelanggar kepada petugas

Pada saat ditindak karena melanggar, pelanggar sudah dapat mengetahui tentang kemungkinan besarnya denda yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal yang tertera dalam tabel,

sehingga prasangka negatif terhadap petugas menyangkut arah uang titipan tidak ada.

3. **Untuk menghindari peluang terjadinya " percaloan " di Sidang Tilang Pengadilan "**

   a. Trend perkembangan pelanggaran lalu lintas, setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan kecenderungan para pelakunya untuk enggan / tidak hadir pada sidang, keadaan ini menjadikan pendorong bagi orang– orang tertentu untuk bertindak sebagai calo yang pada dasarnya merugikan pelanggar karena antara lain adanya biaya ekstra yang harus dibayarkan oleh pelanggar kepada calo tersebut.

   b. Dengan adanya wakil yang telah disiapkan untuk mewakili pelanggar di persidangan, disamping memberi kemudahan pelanggar dalam melanjutkan perjalanannya, juga akan membendung timbulnya percaloan di Sidang Tilang Pengadilan.

4. Terselenggaranya penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dalam waktu yang singkat, biaya ringan dan sederhana, karena adanya wakil yang telah disiapkan untuk pelanggar di sidang pengadilan.

5. Untuk mencegah hubungan langsung antara petugas dan pelanggar terutama dalam proses penyelesaian perkara, karena dalam sidang pengadilan pelanggar telah diwakili..

B. Pelaksanaan Pembayaran Denda Maksimum Sebagai Sarana Penyelesaian Pelanggaran – Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau dari KUHP dan UU Lalu Lintas.

Suryono Sutarto menjelaskan, dalam hal ini perkara cepat tindak pidana ringan (tipiring) diatur dalam KUHAP. Yang mengajukan perkara adalah penyidik atas kuasa penuntut umum. Sedangkan menurut Pasal 211 KUHAP, yang diperiksa dengan acara cepat ini adalah pelanggaran terhadap perkara pelanggaran lalu lintas tertentu sebagai berikut :[14]

a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;

b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, STUK, yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang – undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kedaluwarsa;

c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM;

d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan lalu lintas jalan tentang nomor, penerangan, peralatan, perlengkapan pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain

---

[14] Suryono Sutarto, S.H. , M.S., Hukum Acara Pidana, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal.89 –90

e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai dengan STNK yang bersangkutan ;

f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu – rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan;

g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang;

h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas ini tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada Pengadilan selambat – lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama atau hari berikutnya (Pasal 212 KUHAP).

Lain halnya perkara pidana pada umumnya, maka dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan ini, terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 213 KUHAP)

Selanjutnya menurut Pasal 214 ayat (4) KUHAP, apabila terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Meskipun terdakwa tidak hadir dalam sidang, hakim dapat

memutus di luar hadirnya terdakwa (vonnis bij verstek) dan surat amar putusan tersebut segera diberitahukan kepada terpidana.

Dalam hal putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan, maka terdakwa dapat mengajukan perlawanan (verzet) dan perlawanan ini harus diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa (Pasal 214 ayat 5 KUHAP). Dengan adanya perlawanan (verzet) kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu, maka putusan versteknya menjadi gugur (Pasal 214 ayat 6 KUHAP).

Selanjutnya menurut Pasal 214 ayat (7) KUHAP, setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan (verzet) itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut. Dan apabila putusan setelah diajukannya perlawanan (verzet) tetap berupa perampasan kemerdekaan, maka terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Dalam hukum acara bagi perkara cepat yang menyatakan bahwa apabila setelah terdakwa mengajukan verzet, kemudian tidak hadir lagi, maka putusan versteknya semula menjadi kuat kembali.

Pemeriksaan perkara cepat adalah pemeriksaan tingkat pertama dan terakhir. Oleh karena itu apabila terdakwa dijatuhi pidana denda, maka upaya hukumnya adalah kasasi. Sedangkan apabila terdakwa menerima putusannya ia dapat mengajukan grasi.

Namun, menurut Pasal 273 ayat (1) KUHAP apabila dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang pidananya berupa pidana denda, maka denda tersebut harus seketika dilunasi. Sesuai dengan makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, segala sesuatu berjalan dengan cepat dan tuntas, maka benda sitaan dikembalikan kepada yang paling berhak pada saat amar putusan telah dipenuhi (Pasal 215 KUHAP).

Karena setiap daerah memberlakukan pidana denda yang besarnya berbeda maka tiap daerah mempunyai tabel / daftar jumlah denda masing masing sesuai dengan kemampuan dan kebijaksanaan daerah tersebut.

Arahan Suharto, dalam pelaksanaan pembayaran denda maksimum di sini, bisa digolongkan dengan mekanisme penindakan tilang karena telah terjadi pelanggaran lalu lintas sehingga pelanggar diberi surat tilang yang isinya mengenai peraturan yang dilanggar dengan prosedur sebagai berikut:[17]

a. Penggunaan Surat Tilang.

Lembaran blangko tilang, terdiri atas 5 (lima) lembar :

a) merah / biru : untuk pelanggar / tersangka

b) kuning : untuk Polri

c) hijau : untuk Pengadilan

d) putih : untuk Kejaksaan

---

[17] Kol. Pol. Drs. Suharto, Markas Besar Kepolisian Negara RI Direktorat Lalu Lintas, op.cit., hal.11 - 13

1) Surat Tilang digunakan manakala secara jelas penyidik / penyidik pembantu melihat, mengetahui terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel pelanggaran. Setelah surat tilang diisi dan ditandatangani oleh pelanggar serta petugas sendiri dan penentuan hari serta tanggal sidang, maka lembar merah diberikan kepada pelanggar dengan menyita SIM/ STNK sebagai barang bukti.

2) Apabila pelanggar setuju untuk mewakilkan pada sidang pengadilan tilang, maka lembar merah, hijau, putih dan kuning dikirim oleh petugas Polri sebagai berkas perkara tilang ke Pengadilan Negeri .

3) Dalam pelaksanaan sidang pengadilan penentuan denda pelanggaran dari vonis Hakim sesuai dengan jenis pelanggarannya, kemudian pelanggar langsung membayar denda yang telah diputuskan oleh Hakim ke Kejaksaan Negeri berikut pengambilan barang bukti.

4) Setelah pelaksanaan sidang Pengadilan, maka lembar merah dikirim oleh Pengadilan Negeri ke Kejaksaan Negeri untuk pelaksanaan eksekusi dan selanjutnya uang denda disetor ke Kas Negara.

5) Lembar hijau sebagai arsip Pengadilan Negeri, lembar putih arsip Kejaksaan Negeri dan lembar kuning dikembalikan ke Polri, dan oleh petugas Polri diteruskan ke Ditlantas Polda setempat.

6) Bagi pelanggar yang menyangkal tuduhan petugas maka pelanggar tidak perlu menandatangani surat tilang, oleh petugas diberikan lembar merah dan berlaku prosedur sesuai tilang lama.

b. Pengembalian Barang Titipan

Pengembalian barang titipan dapat dilaksanakan dilapangan atau pun di markas kesatuan penindak apabila :

1). Pelanggar telah menyerahkan uang titipan kepada petugas sebagai wakil dipersidangan (titip sidang).

2). Melengkapi kekurangan surat– surat atau perlengkapan yang diper lukan

3). Apabila pelanggar menyangkal tuduhan petugas maka barang titipan merupakan barang bukti di sidang pengadilan, sehingga dapat diambil kembali setelah melaksanakan putusan hakim.

C. Hambatan – Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembayaran Denda Maksimum dan Cara Mengatasinya.

1) Jika pelanggar tidak menghadiri sidang tilang tanpa alasan yang sah.

Apabila pelanggar tidak dapat menunjukkan alasan yang sah, tidak hadir dalam Sidang Tilang Pengadilan (pelanggar menyangkal

tuduhan petugas), maka pelanggar dimasukkan dalam Daftar Pencarian Pelanggar (DPP) yang didata dalam komputer.

2). Bagi pelanggar yang melakukan perbuatan tersebut no. (1) di atas. Berdasarkan instruksi Kapolri, bahwa SIM yang bersangkutan dapat dibatalkan dan STNK dapat tidak diterbitkan untuk tahun berikutnya (diblokir) dengan cara terselenggaranya system pendataan terpadu (Conecting Data) antara data pemohon pemilik SIM dan pemilik kendaraan bermotor. Atas kewenangan hakim diputus verstek dan dapat dijatuhi hukuman lebih berat.[18]

Sebagai bahan tambahan dalam penulisan hukum ini, penulis contohkan beberapa Tabel / Data Tilang dari :

1. Data Tilang dari Kejaksaan Negeri Semarang Tahun 2004 (Terlampir)
2. Tabel Pelanggaran dan Pasal – pasalnya (Terlampir)
3. Data Tilang dari Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2004 (Terlampir)
4. Data Tilang Sat Lantas Polwiltabes Semarang Tahun 2004 (Terlampir)

[18] Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menteri Kehakiman,Jaksa Agungdan Kapolri tentang Tata Cara Penyelesaian PerkaraPelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, (Jakarta, Rapat Mahkejapol, 1993)

Dilihat dari data yang ada dalam lampiran :

a) Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang diputus denda selama tahun 2004:

   Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Semarang = 17.778 pelanggaran dan 100 % diputus denda.

b) Perbandingan antara kasus pelanggaran lalu lintas yang diputus denda dengan yang diputus kurungan :

   Pelanggaran lalu lintas yang diputus kurungan hampir tidak ada, tahun 2004 tidak ada yang diputus kurungan. Kebijaksanaan hakim tiap daerah berbeda satu dengan yang lain, sebagai contoh Hakim Pengadilan Negeri Ambarawa dan Ungaran paling sering menjatuhkan pidana kurungan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan maksud agar pelanggar jera dan tidak mengulangi kesalahannya itu.

c) Jumlah minimal denda yang dijatuhkan dan jumlah maksimum denda yang pernah dijatuhkan :

   Jumlah denda minimal yang sering dijatuhkan = Rp. 7.500,00

   Jumlah denda maksimum yang sering dijatuhkan = Rp. 50.000,00

   Keputusan denda terserah kebijaksanaan hakim dalam memutuskan

d) Kasus – kasus yang sering atau paling banyak dikenai sanksi denda adalah:

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana yang lebih efektif dan lebih penting sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya untuk pelanggaran lalu lintas yang dirasa paling sering dilakukan oleh masyarakat, pemberian sanksi pidana denda adalah hal yang paling efektif. Apalah jadinya jika semua pelanggaran lalu lintas dikenakan sanksi pidana kurungan, tidak mustahil jika penjara akan penuh dan jalan raya akan sepi karena para pengendara kendaraan bermotor atau pemakai jalan lainnya akan takut berbuat pelanggaran.

Namun dalam sistem KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan, hal ini disebabkan :

1. Dilihat dari kedudukan urut – urutan pidana pokok di dalam Pasal 10 KUHP.
2. Pada umumnya pidana denda dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara atau kurungan.
3. Jumlah ancaman pidana denda di dalam KUHP pada umumnya relatif ringan.
4. Ringannya pidana pengganti denda dalam Pasal 30 KUHP.

Di samping kedudukan pidana denda yang demikian itu di dalam sistem KUHP yang sekarang berlaku, terdapat kelemahan pidana denda yang terkandung di dalam pidana itu sendiri.

Adapun kelemahan – kelemahan tersebut adalah :

1. Bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau isteri, orang tua, teman / kenalan baik, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pembuat tindak pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Bahwa pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran pidana denda yang dijatuhkan pada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan mengemudi karena mabuk, akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.
3. Bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang – orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung

untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan.

4. Bahwa terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara. Di satu pihak dapat diadakan upaya paksa dalam bentuk peraturan perundang – undangan agar terpidana membayar denda dengan memberikan wewenang kepada Jaksa sebagai eksekutor untuk melelang barang yang disita, dan kalau barang yang disita tidak ada, baru diterapkan pidana pengganti denda. Akan tetapi dilain pihak, dengan melihat kondisi di Indonesia di mana masyarakat atau rakyatnya mayoritas masih hidup di dalam taraf di bawah sejahtera materiil atau berkemampuan finansial, mungkinkah dapat memenuhi denda yang harus dibayar.

Di samping kelemahan – kelemahan pidana denda, di sisi lain pidana denda juga mempunyai keuntungan – keuntungan, yaitu :

1. Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap tidak dikenal. Kebanyakan dari merka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka.

2. Pidana denda tidak menimbulkan cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan.
3. Dengan penjatuhan pidana denda, Negara akan mendaptkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.

Perkembangan di luar KUHP nampak adanya kecenderungan kebijakan legislatif untuk meningkatkan jumlah ancaman pidana denda. Hal ini terlihat dalam UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mencapai maksimum 12 juta rupiah.

Tetapi di dalam pelaksanaannya denda tersebut diatur bertahap sesuai yang tercantum dalam Tabel Pelanggaran. Setiap daerah mempunyai kebijaksanaan sendiri – sendiri membuat dan menetapkan tabel tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing – masing.

Di dalam Undang – Undang yang baru ditetapkan pula sistem tilang yang diperbaharui dengan tujuan :

1. Un tuk memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi pelanggar.
2. Untuk menghindarkan prasangka negatif pelanggar terhadap petugas.
3. Untuk menghindarkan peluang terjadinya percaloan di Sidang Tilang Pengadilan.
4. Untuk terselenggaranya penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dalam waktu yang singkat, biaya ringan dan sederhana.

5. Untuk mencegah hubungan langsung antara pelanggar dan petugas terutama dalam proses penyelesaian perkara.
6. Untuk menghindarkan penyalahgunaan dan penyelewengan petugas, terutama petugas di lapangan

B. Saran

1. Sistem Tilang yang diperbaharui diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat luas khususnya pelanggar lalu lintas jalan tertentu karena dengan adanya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pidana dendanya semakin tinggi dan diatur lebih terperinci didalam Tabel Pelanggaran, sehingga pelanggar dapat menghindari atau mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, selain bertujuan agar tidak terkena denda yang ada, juga demi keselamatan pemakai jalan dan kelancaran, serta ketertiban jalan raya.
2. Tujuan dari pemberian denda maksimum kepada pelanggaran lalu lintas, agar pemakai jalan semakin berhati – hati dijalan tidak saling mau menang sendiri di jalan, semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan juga pemakai jalan raya semakin sadar akan peraturan dan mematuhi rambu – rambu lalu lintas yang ada di jalan raya, untuk menghindarkan diri dari hal – hal yang tidak diinginkan. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas misalnya hampir semuanya didahului dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelakunya, bagaimanapun bentuk besar kecilnya pelanggaran tersebut.

3. Bagi aparat penegak hukum yang melaksanakan kegiatan penegakan hukum lalu lintas dengan sistem tilang yang baru dilapangan, diharapkan jangan terjadi penyelewengan tugas, sehingga dapat merusak citra aparat penegak hukum di mata masyarakat dan diharapkan penyalahgunaan wewenang dari petugas khususnya dilapangan dapat dihindarkan.
4. Pembuatan Tabel Pelanggaran dibuat berdasarkan kesepakatan bersama para Hakim di daerah masing –masing dengan harapan tidak mengurangi kemandirian hakim di dalam menetapkan keputusannya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah serta kemampuan masyarakat di daerahnya.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Penyuluhan Hukum ke – VII **Tentang Pelanggaran Lalu Lintas**, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983

Dispen Polri, **Sekitar UU No. 14 / 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, Ganeca Prima, Semarang, 1992

Djunaidi Maskat, H., **Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas di Jalan Raya**, Sukabumi, 1995.

GBHN 1993, **Bahan Penataran P4**, Dirjen Dikti Depdikbud RI, Jakarta, 1993.

JCT. Simorangkir, **Kamus Hukum**, Aksara Baru, Jakarta, 1980.

Lampiran Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia **Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu,** Jakarta, 1993

Markas Besar Kepolisian Negara RI Direktorat Lalu Lintas, (Kol. Pol. Drs. Suharto), **Sistem Tilang Yang Diperbaharui**, Ditlantas Polri, Jakarta, 1992

Markas Besar Kepolisian Negara RI Lembaga Pendidikan dan Latihan, (Kol. Pol. Drs. Suharto), **Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Lalu Lintas**, Mabes, Jakarta, 1994.

Moeljatno, S.H., Prof., **Azas – Azas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1987

_____, **Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

Muladi, S.H., Prof., Dr. dan Barda Nawawi A, S.H., Prof., Dr., **Teori – Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung ,1984

Soemono Kapten Pol. , **Penyelidikan Bermuara di Sidang Pengadilan**, SPN Purwokerto, Purwokerto, 1997.

Soerjono Soekanto, S.H.,M.A.,Prof.,Dr., **Sosiologi Hukum dan Masyarakat**, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

_____ , **Polisi dan Lalu Lintas** (Analisis Menurut Sosiologi Hukum), CV. Mandar Maju, Bandung, 1990.

Suryono Sutarto, S.H., M.S., **Hukum Acara Pidana** , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Undang – Undang No. 14 Tahun 1992, **Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

TABEL : JENIS PELANGGARAN DAN UANGTITIPAN

TILANG NOMOR : .....

NO	KLASIFIKASI DAN PASAL YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	JENIS KENDARAAN PELANGGARAN							KET.
			KENDARAAN TDK BERMOTOR	SPD MOTOR	MOBIL PENUMPANG PRIBADI	MOBIL PENUMPANG UMUM	PICKUP	BUS; TRUCK	BUS/TRUCK GANDENG; RANSUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RINGAN									
1.	58 Yo 17(1) UULAJ	Melanggar ketentuan persyaratan lampu, rem dan tuter bagi kendaraan tidak bermotor.								
2.	61 (1) UULAJ Yo 17 (3). (4) PP 43	Melanggar rambu-rambu perintah atau rambu-rambu larangan.								
3.	61 (1)UULAJ Yo 21(3) (4)PP 43	melanggar marka membujur garis utuh tunggal atau ganda.								
4.	61 (1)UULAJ Yo .22 (2) PP 43	Melanggar marka melintang garis utuh sebagai batas berhenti.								
5.	61 (1) UULAJ Yo 29 PP 43	Melanggar ketentuan cahaya alat pengatur isyarat lalu lintas.								
6.	61 (1) UULAJ Yo 55 a PP 43	Melanggar larangan melewati kendaraan lain dipersimpangan atau diperlintasan sebidang.								
7.	61 (1)UULAJ Yo 55 b PP 43	Melanggar larangan melewati kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan penyeberang jalan.								
8.	61 (1)UULAJ Yo 65 PP 43	Melanggar kewajiban untuk mendahulukan kendaraan yang memiliki hak utama sesuai prioritas.								
9.	61 (1)UULAJ Yo 66 (2) PP 43	Melanggar larangan berhenti atau parkir ditempat - tempat tertentu								
10.	61 (2) UULAJ Yo 70PP 43	Melanggar Kewajiban menggunakan helm bagi pengemudi atau penumpang sepeda motor atau mobil tanpa rumah-rumah.								
11.	61 (1)UULAJ Yo 71(2) PP 43	Melanggar larangan membunyikan klakson pada tempat-tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu-rambu.								
12.	61 (1) UULAJ Yo 72 (1)PP 43	Melanggar ketentuan penggunaan sirene.								
13.	61 (1) UULAJ Yo 73(1) PP 43	Melanggar kewajiban menyalakan lampu utama dekat, lampu posisi depan dan belakang atau lampu tanda nomor kendaraan pada waktu malam hari/gelap.								
14.	61 (1)UULAJ Yo 74(1)c PP 43	Melanggar larangan menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah kecuali kendaraan tertentu.								

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	61 (1) UULAJ Yo 74(2)b PP 43	Melanggar kewajiban menyalakan lampu penunjuk arah waktu akan membelok atau berbalik arah.								
16.	61 (1) UULAJ Yo 74(2)c PP 43	Melanggar kewajiban menyalakan lampu tanda berhenti waktu menaikkan/menurunkan penumpang Bus Sekolah.								
17.	61 (1) UULAJ Yo 74(2) e PP 43	Melanggar kewajiban menyalakan lampu peringatan berwarna kuning bagi kendaraan tertentu.								
18.	61 (1)UULAJ Yo 80 PP 43	Melanggar ketentuan batas kecepatan maksimum.								
19.	61 (1) UULAJ Yo 124 (1)a PP 44	Melanggar larangan bagi kendaraan yang ditarik oleh lebih dari satu kendaraan.								
20.	61 (2), (3) UULAJ Yo 70PP 44	Melanggar larangan kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada waktu mengemudi dan penumpang waktu duduk di samping pengemudi kendaraan roda empat.								
	SEDANG									
21.	56 (1) UULAJ Yo 148 PP 44	Kendaraan tanpa dilengkapi tanda bukti lulus uji bagi mobil Bus, barang, kendaraan umum, kereta gandeng/ tempelan atau kendaraan khusus.								
22.	57 (2) UULAJ Yo 197 (1)(3) PP 44	Tidak dapat menunjukkan STNK atau STCK beserta lembar formulir BTCK.								
23.	57 (2) UULAJ Yo 191(1)P P 44	Tidak melengkapi TNKB/TNCKB yang sesuai ketentuan.								
24.	59 (2) UULAJ Yo 211, 212PP 44	Tidak dapat menunjukkan SIM sesuai ketentuan.								
	BERAT									
25.	54 UULAJ Yo 2, 13 (1)PP 41	Melanggar ketentuan pengangkutan orang atau barang tidak sesuai dengan peruntukkannya (kecuali sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat1 PP 41)								
26.	54 UULAJ Yo 29 70 PP 44	Melanggar persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi persyaratan lampu dan komponen pendukung bagi kendaraan bermotor.								
27.	54 UULAJ Yo 11 (1)PP 43	Melanggar ketentuan kelas jalan yang dinyalakan dengan rambu-rambu.								

KETENTUAN :
ANGKA PINALTI BAGI PENGEMUDI:
SEPEDA MOTOR: 3
MOBIL PENUMPANG:- 6
MOBIL PENUMPANG UMUM/PICK UP:9
BUS /TRUCK /GANDENG /RANSUS:- 12

PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU
YANG DIKENAKAN PINALTI:
1. PELANGGARAN BERULANG.
2. PELANGGARAN BERGANDA.
3. PELANGGARAN BERAT.

BERDASARKAN KESEPAKATAN
(KPTS No. .....)
HAKIM DAERAH .....
NOMINAL DIATAS TERMASUK :
BIAYA PERKARA Rp. .....
BIAYA LEGES Rp. .....

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

JUMLAH PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DITINDAK DAN PROSES PERADILAN
PERIODE : JANUARI 2004 S/D DESEMBER 2004

NO	KESATUAN	JML GAR	PENDIDIKAN		PROSES PERADILAN								JML DENDA DARI VONIS PN	
			TILANG	NON TILANG	TILANG		NONTILANG		DIVONIS		BLM DIVONIS		TL (RP)	N TL (RP)
					SDH	BLM	SDH	BLM	TL	N T L	TL	NTL		
1.	Polwiltabes Smt I	17.823	17.823	170	15.576	2.247	170	-	15.576	170	2.247	-	194.700.000	2.150.000
2.	Polwiltabes Smt II	3.857	3.857	205	3.446	411	205	-	3.446	375	411	-	43.075.000	2.562.500
JUMLAH		21.680	21.680	375	19.022	2.658	375	-	19.022	545	2.658	-	237.775.000	4.712.500

Sumber : Data dari Satuan Lalu Lintas Polwiltabes Semarang

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DENDA DAN BIAYA PERKARA TILANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2004

NO	BULAN	PERK MASUK	PERK PUTUS	DENDA	BIAYA PERKARA
1.	Januari	828	828	5.385.000	414.000
2.	Pebruari	1815	1815	9.486.000	907.000
3.	Maret	1817	1817	14.696.000	908.500
4.	April	3075	3075	24.535.000	1.537.500
5.	M e i	115	115	8.400.000	57.500
6.	J u n i	1997	1997	13.375.000	998.000
7.	J u l i	1865	1865	12.600.000	932.500
8.	Agustus	1668	1668	12.436.000	834.000
9.	September	791	791	5.380.000	395.500
10.	Oktober	742	742	5.258.000	371.000
11.	Nopember	366	366	2.200.000	183.000
12.	Desember	679	679	4.009.500	339.500
	J u m l a h	**15.758**	**15.758**	**117.760.500**	**7.878.000**

Data yang masuk ke Pengadilan Negeri Semarang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polwiltabes Semarang serta DLLAJR Semarang, sedangkan yang masuk dari Tibum Pemda Semarang dikelompokkan bersama dengan pelanggaran tipiring yang tabelnya diatur terpisah.

DENDA DAN BIAYA PERKARA TILANG
PERIODE JANUARI S / D DESEMBER 2004
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

NO	BULAN	JML PERK	DENDA	BIAYA PERK	JUMLAH
1.	Januari	1029	8.029.500	517.000	8.546.500
2.	Pebruari	1880	12.404.500	940.000	13.344.500
3.	Maret	1892	17.059.500	946.000	18.005.500
4.	April	1502	15.682.500	751.000	16.433.500
5.	M e i	1872	18.363.000	936.000	19.299.000
6.	J u n i	2484	23.133_.000	1.245.000	24.378.000
7.	J u l i	1 4 4 4	12.293.000	722.000	13.015.000
8.	Agustus	1514	12.645.000	719.000	13.364.000
9.	September	1920	15.894.000	960.000	16.854.000
10.	Oktober	954	7.281.000	477.000	7.758.000
11.	Nopember	676	5.215.000	338.000	5.553.000
12.	Desember	611	5.966.000	305.500	6.271.500
	J u m l a h	**17.778**	**153.966.000**	**8.856.500**	-

Data yang masuk ke Kejaksaan Negeri Semarang diperoleh dari jumlah pelanggaran lalu lintas yang masuk dari Satuan Lalu Lintas Polwiltabes Semarang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
WILAYAH KOTA BESAR SEMARANG

SURAT - KETERANGAN
No. Pol : SKET/1009/ III / 2005 / Lantas

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a	: **SUHARDI**
Pangkat/ Nrp	: KOMPOL /55120580
Jabatan	: Wakasat Lantas
Kesatuan	: Polwiltabes Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: **ENDANG KARTIKOWATI**
N I M	: 03.201.5766 S
Fakultas	: HUKUM
Universitas	: UNISULLA Semarang

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Sat Lantas Polwiltabes Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " ***Pembayaran denda maximum sebagai sarana penyelesaian pelanggaran-pelanggaran lalu-lintas ditinjau dari KUHP dan U U Lalu-lintas*** "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya

Semarang, 16 Maret 2005

AN. KASAT LANTAS POLWILTABES SEMARANG
WAKA

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
STAF
WILAYAH KOTA BESAR SEMARANG

SUHARDI
KOMPOL NRP 55120580

PENGADILAN NEGERI SEMARANG

JL. SILIWANGI NO. 512

SEMARANG

Nomor : 34 /Rst/2005

Lampiran :

H a l : Surat Keterangan Risearch.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan :

N a m a : ENDANG KARTIKOWATI

No. Induk : 03.201.5766S

Fak/Jurusan: Hukum

Alamat : Jl.Mlaten Trenggulun No.138

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal 20 Desember'04 sampai dengan tanggal 10 Januari 2005 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul:

PEMBAYARAN DENDA MAKSIMUM SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PELANGGARAN-PELANGGARAN LALULINTAS DITINJAU DARI KUHP DAN UU LALU LINTAS.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Semarang
Pada tanggal, 21 FEB 2005

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SELAKU KOORDINATOR K.K.L

BARITA SARAGIH, SH, LL.M

NIP. 040 053 819

KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR : TAR- 36 /O.3.10/Cs/02 /2005

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

   a. Nama : SOEDIBYO, SH

   b. Pangkat / Gol : JAKSA UTAMA PRATAMA (IV/b)

   c. Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

   Dengan ini menerangkan bahwa :

   a. Nama : ENDANG KARTIKOWATI

   b. Tempat / tanggal lahir : SEMARANG, 1 DESEMBER

   c. Kebangsaan : INDONESIA

   d. Agama : KATHOLIK

   e. Pekerjaan : PNS POLRES SEMARANG TIMUR

   f. Alamat : JL. MLATEN TRENGGULUN NO.138 SMG

   Telah selesai mengadakan reearch / survey di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang dari tanggal 24 Desember 2004 sampai dengan tanggal 20 Januari 2005 guna menyusun Skripsi / karya ilmiah sarjana S1 Hukum yang berjudul : "PEMBAYARAN DENDA MAKSIMUM SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PELANGGARAN-PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS"

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Semarang, 25 Februari 2005

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

SOEDIBYO,SH

JAKSA UTAMAPRATAMA NIP. 230016127

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG UNISSULA